



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kelurahan adalah bagian dari wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
4. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
5. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
7. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam hal pendataan potensi keluarga dan masyarakat, menggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.

8. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
9. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung, mewujudkan aspirasi, dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, bimbingan, pendidikan, pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan kegiatan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan.
12. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan lembaga kemasyarakatan, baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
13. Kemitraan adalah bentuk kerjasama yang dilaksanakan baik antar Lembaga Kemasyarakatan sendiri di dalam dan/atau antar kelurahan maupun dengan pihak lain dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Kelurahan dalam penataan, pengelolaan dan pemberdayaan LKK.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pembentukan, penataan pengelolaan dan pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan LKK;
 - b. mewujudkan pemenuhan wadah aspirasi bagi masyarakat; dan
 - c. mewujudkan LKK yang lebih terencana, terpadu, dan terkendali dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB II LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
- c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
- d. memiliki kepengurusan yang tetap;
- e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKK bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Jenis

Pasal 6

- (1) Jenis LKK terdiri dari:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPM.
- (2) Pemerintah Kelurahan dan masyarakat Kelurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

BAB III
RUKUN TETANGGA
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 7

- (1) Pembentukan RT dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh RW dan Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RT paling sedikit terdiri dari 60 (enam puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 100 (seratus) Kepala Keluarga;
 - b. Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat digabungkan dan/atau dimekarkan;
- (3) Pembentukan RT dalam rangka pemecahan atau penggabungan RT yang sudah ada, dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat yang dihadiri setiap Kepala Keluarga, Pengurus RT, dan difasilitasi oleh Ketua RW.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada camat untuk diverifikasi dan mendapatkan pengesahan.
- (5) Camat menyampaikan hasil musyawarah kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi kependudukan untuk perubahan elemen data kependudukan dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Padang sebagai laporan.
- (6) Pembentukan RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (7) Dalam hal dilakukan pemecahan atau penggabungan RT, lurah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Camat dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikecualikan apabila berdasarkan pertimbangan geografis RT mempunyai bentangan wilayah yang cukup luas.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikecualikan berdasarkan pertimbangan efisiensi layanan yang diberikan kepada masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

RT bertugas:

- a. membantu Lurah dalam pengelolaan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;
- c. memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban hidup warga;
- d. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
- e. menggerakkan aspirasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya; dan
- f. membantu kelancaran pengelolaan pembangunan kelurahan yang dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya maupun oleh lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan di tingkat kelurahan; dan
- g. membuat laporan kerja setiap triwulan kepada RW.

Pasal 9

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai fungsi :

- a. menjembatani dan mengkoordinasi hubungan antar penduduk di wilayah RT;
- b. menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban warga;
- c. sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan Lurah;
- d. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah RT;
- e. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah RT;
- f. menjalankan tugas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah RT;
- g. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah RT; dan
- h. membantu sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.

Bagian Ketiga
Pengurus

Pasal 10

Pengurus RT adalah penduduk yang terdaftar dalam kartu keluarga pada RT setempat.

Pasal 11

- (1) Pengurus RT terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (2) Untuk diangkat sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - d. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun atau pernah menikah bagi laki-laki dan paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah bagi perempuan pada saat pencalonan;
 - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - h. berdomisili tetap yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP di wilayah RT yang bersangkutan;
 - i. bersedia dicalonkan menjadi pengurus RT/RW;
 - j. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat;
 - k. tidak menjabat sebagai Lurah, Aparat Kelurahan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan;
 - l. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun; dan

m. bukan merupakan pengurus atau anggota salah satu partai politik

Bagian Keempat Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 12

- (1) Pemilihan pengurus RT dilakukan dengan menggunakan kertas surat suara.
- (2) Format kertas surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Pemilihan pengurus RT diselenggarakan oleh panitia pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa bakti kepengurusan RT berakhir.
- (2) Panitia pemilihan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh pengurus RW paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) RW menyampaikan berita acara pembentukan panitia pemilihan RT kepada lurah untuk disahkan.
- (5) Masa kerja panitia pemilihan berakhir pada saat selesainya pemilihan.
- (6) Format Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan nama calon ketua RT berdasarkan usulan dari para Kepala Keluarga dilingkungan RT setempat;
- b. memeriksa dan meneliti persyaratan calon usulan dari para Kepala Keluarga dilingkungan RT setempat;
- c. menyediakan surat suara;
- d. menyiapkan tempat pemilihan;
- e. menyusun jadwal dan menyelenggarakan pemilihan pengurus RT dengan berkoordinasi kepada Lurah;
- f. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan mengutamakan musyawarah untuk mufakat, tertib, bebas dan rahasia; dan
- g. menyampaikan hasil pemilihan Ketua RT dan penetapan pengurus RT secara tertulis kepada Lurah setempat untuk dimintakan pengesahan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua RT.

Pasal 15

- (1) Paling sedikit 1/3 (satu per tiga) Kepala Keluarga yang memiliki KTP Daerah di wilayah RT setempat Wajib mencalonkan 1 (satu) orang atau lebih calon pengurus RT.

- (2) Berdasarkan usulan nama yang diajukan oleh Kepala Keluarga, Panitia Pemilihan melakukan Verifikasi terhadap calon pengurus RT untuk dipilih dalam kepengurusan RT.
- (3) Panitia pemilihan menetapkan jadwal musyawarah pemilihan RT paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penjaringan nama pengurus RT.
- (4) Pemilihan RT dianggap sah apabila memenuhi 2/3 (dua per tiga) kourum dari jumlah Kepala Keluarga dalam RT yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal jumlah kepala keluarga yang mengikuti pemilihan pengurus kurang dari 2/3 (dua per tiga) jumlah kepala keluarga pada RT yang melaksanakan pemilihan, maka pemilihan di undur selama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Dalam hal jumlah kepala keluarga yang mengikuti pemilihan pengurus RT setelah di undur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 2/3 (dua per tiga) maka pemilihan dapat dilaksanakan.
- (7) Berdasarkan hasil pemilihan Panitia Pemilihan membuat Berita acara Rapat untuk disampaikan kepada Lurah.

Pasal 16

- (1) Apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjaringan nama calon pengurus RT hanya diperoleh 3 (tiga) calon pengurus RT, maka pelaksanaan pemilihan Pengurus RT dilaksanakan dengan menetapkan jabatan pengurus RT.
- (2) Apabila dalam pemilihan pengurus RT tidak mencukupi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), maka Panitia pemilihan segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya.
- (3) Pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila pada pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak memenuhi kuorum maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan pengurus RT.
- (5) Pelaksanaan hasil pemilihan pengurus RT dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditanda tangani oleh seluruh Panitia Pemilihan serta unsur Kelurahan sebagai saksi.
- (6) Pengesahan hasil pemilihan Ketua RT dan Pengurusnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (7) Format Berita Acara Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Keputusan Lurah tentang penetapan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) Apabila sampai pelaksanaan musyawarah pengurus hanya terdapat 1 (satu) calon yang bersedia diangkat sebagai pengurus RT, maka calon tersebut ditetapkan sebagai Ketua RT.
- (2) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menunjuk perangkat RT yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pengurus RT

Pasal 18

- (1) Pengurus RT mempunyai hak:

- a. mengajukan usul dan pendapat kepada RW dan/atau Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya;
 - b. keuangan;
 - c. mengikuti orientasi pendalaman tugas dan fungsi RT;
 - d. memperoleh insentif/penghargaan atas kinerjanya; dan
 - e. memilih dan dipilih.
- (2) Pengurus RT mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan tugas dan fungsi pengurus RT;
 - b. memelihara dan mempertahankan kerukunan antar masyarakat;
 - c. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
 - d. melaksanakan musyawarah RT, RW, dan/atau LPM; dan
 - e. membuat laporan musyawarah RT kepada Lurah melalui RW.

Bagian Keenam Pemberhentian Pengurus RT

Pasal 19

- (1) Pengurus RT berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus RT; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari RT yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi pengurus RT; dan/atau
 - c. berakhir masa jabatannya.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dalam musyawarah RT.
- (2) Jika Pengurus RT diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, didalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk pengurus RT untuk menggantikan pengurus RT yang diberhentikan atau dilakukan pemilihan kembali khusus jabatan pengurus RT yang ditinggalkan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil musyawarah RT.

Pasal 21

- (1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh Pengurus RT antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat RT setempat dan hasilnya disampaikan kepada Ketua RW dan Lurah
- (3) Pemberhentian Pengurus RT dan pergantian antar waktu Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV
RUKUN WARGA
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 22

- (1) Pembentukan RW dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 5 (lima) RT.
- (3) Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digabungkan dan/atau dimekarkan.
- (4) Penggabungan dan pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. atas prakarsa pengurus RT;
 - b. merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) pengurus RT; dan
 - c. ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Lurah.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat untuk diverifikasi dan mendapatkan pengesahan.
- (5) Camat menyampaikan hasil musyawarah kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi kependudukan untuk perubahan elemen data kependudukan dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai laporan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan berdasarkan pertimbangan geografis, efektifitas dan efisiensi layanan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikecualikan apabila berdasarkan pertimbangan geografis RT mempunyai bentangan wilayah yang cukup luas.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikecualikan berdasarkan pertimbangan efisiensi layanan yang diberikan kepada masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 23

RW bertugas:

- a. mengkoordinasikan tugas-tugas RT di wilayahnya;
- b. menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Lurah; dan
- c. melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

Pasal 24

RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mempunyai fungsi :

- a. membantu kelancaran tugas Lurah dalam pelayanan kemasyarakatan;
- b. mengkoordinir RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga;
- c. bersama RT dilingkungannya memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban warga;
- d. mengkoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan

- swadaya masyarakat antar RT di lingkungannya;
- e. bersama-sama RT di lingkungannya dalam melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul; dan
 - f. membuat laporan kerja setiap triwulan kepada Lurah.

Bagian Ketiga
Pengurus RW

Pasal 25

- (1) Pengurus RW terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. 1 (satu) orang bendahara.
- (2) Untuk diangkat sebagai pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
 - e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - h. berdomisili tetap yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP di wilayah RT yang bersangkutan;
 - i. bersedia dicalonkan menjadi pengurus RW;
 - j. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat;
 - k. tidak menjabat sebagai Lurah, Aparat Kelurahan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan;
 - l. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun; dan
 - m. bukan merupakan pengurus atau anggota salah satu partai politik. -

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 26

- (1) Pemilihan pengurus RW diselenggarakan oleh panitia pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa bakti kepengurusan RW berakhir.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah RW berdasarkan musyawarah dan mufakat yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Masa kerja panitia pemilihan berakhir pada sejak tanggal ditetapkannya pengurus RW oleh Lurah.
- (5) Format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 27

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan nama calon ketua RW berdasarkan usulan dari Ketua RT dilingkungan RW setempat;
- b. memeriksa dan meneliti persyaratan calon usulan dari para Ketua RT dilingkungan RW setempat;
- c. menyusun jadwal dan menyelenggarakan pemilihan pengurus RW dengan berkoordinasi kepada Lurah;
- d. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan mengutamakan musyawarah untuk mufakat, tertib, bebas dan rahasia; dan
- e. menyampaikan hasil pemilihan Pengurus RW dan penetapan pengurus RW secara tertulis kepada Lurah setempat untuk dimintakan pengesahan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua RW.

Pasal 28

- (1) Paling sedikit 1/3 (satu per tiga) Ketua RT diwilayah RW setempat Wajib mencalonkan 1 (satu) orang atau lebih calon pengurus RW.
- (2) Berdasarkan usulan nama yang diajukan oleh Ketua RT, Panitia Pemilihan melakukan verifikasi terhadap calon pengurus RW untuk dipilih dalam kepengurusan RW.
- (3) Panitia pemilihan menetapkan jadwal musyawarah pemilihan RW paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penjaringan nama pengurus RW.
- (4) Pemilihan RW dianggap sah apabila memenuhi 2/3 (dua per tiga) kourum dari jumlah pengurus RT dalam RW yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan hasil pemilihan Panitia Pemilihan membuat Berita acara Rapat untuk disampaikan kepada Lurah.

Pasal 29

- (1) Apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjaringan nama calon pengurus RW hanya diperoleh 3 (tiga) calon pengurus RW, maka pelaksanaan pemilihan Pengurus RT dilaksanakan dengan menetapkan jabatan pengurus RT.
- (2) Apabila dalam pemilihan pengurus RW tidak mencukupi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), maka Panitia pemilihan segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya.
- (3) Pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila pada pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak memenuhi kuorum maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan pengurus RW.
- (5) Pelaksanaan hasil pemilihan pengurus RW dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditanda tangani oleh seluruh Panitia Pemilihan serta unsur Kelurahan sebagai saksi.
- (6) Hasil pemilihan Ketua RW dan Pengurusnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (7) Format Berita Acara Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Keputusan Lurah tentang Pengurus RW Sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 30

- (1) Apabila sampai pelaksanaan musyawarah pengurus hanya terdapat 1 (satu) calon yang bersedia diangkat sebagai pengurus RW, maka calon tersebut ditetapkan sebagai Ketua RT.
- (2) Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menunjuk perangkat RW yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pengurus RW

Pasal 31

- (1) Pengurus RW berhak:
 - a. mengajukan usul dan pendapat kepada Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya;
 - b. keuangan;
 - c. mengikuti orientasi pendalaman tugas dan fungsi RW; dan
 - d. memperoleh insentif/penghargaan atas kinerjanya.
- (2) Pengurus RW berkewajiban:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi pengurus RW;
 - b. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui pengurus RT;
 - c. melaksanakan musyawarah RW; dan
 - d. membuat laporan musyawarah RW kepada Lurah.

Bagian Keenam
Pemberhentian Pengurus RW

Pasal 32

- (1) Pengurus RW berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari RW yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi pengurus RW; dan/atau
 - c. berakhir masa jabatannya.

Pasal 33

- (1) Pemberhentian pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dalam musyawarah RW.
- (2) Jika Pengurus RW diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, didalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk pengurus RW untuk menggantikan pengurus RW yang diberhentikan atau dilakukan pemilihan kembali khusus jabatan pengurus RW yang ditinggalkan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil musyawarah RW.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus RW antar waktu.
- (2) Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat RW setempat dan hasilnya disampaikan kepada Lurah.
- (3) Pemberhentian Pengurus RW dan pengganti antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 35

- (1) Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan gerakan PKK membentuk Kelompok PKK sebagai LKK.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok PKK RW di wilayah RW;
 - b. kelompok PKK RT di wilayah RT; dan
 - c. Kelompok dasawisma.
- (3) Pembentukan Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat ;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah atas nama Wali Kota.
- (5) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat lurah membentuk kelompok dasawisma di lingkungan tempat tinggal penduduk dalam wilayah RT masing-masing yang terdiri atas 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) rumah.
- (6) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan sebagai koordinator dan ditetapkan dengan keputusan Lurah atas nama Wali Kota.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Kelompok PKK RW bertugas:
 - a. melakukan pendampingan dan penggerakan dalam rangka Pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK lingkungan RW;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala RW berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;

- c. menyampaikan berbagai data, Informasi dan masalah kepada TP PKK Kelurahan untuk langkah tindak lanjut;
 - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua RW dan Ketua TP PKK Kelurahan.
- (2) Kelompok PKK RT bertugas:
- a. melakukan pendampingan dan penggerakan 10 (sepuluh) program pokok PKK lingkup RT;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala RT berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK Kelurahan untuk langkah tindak lanjut;
 - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua RT dan Ketua Kelompok PKK RW; dan
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan.
- (3) Kelompok Dasawisma bertugas :
- a. melakukan Pendataan dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Kelompok PKK RT;
 - c. mendorong penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Kelompok PKK RT.

Pasal 37

Koordinator Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) bertugas :

- a. melakukan pendataan dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada kelompok PKK RT;
- c. mendorong penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua RT.

Bagian Keempat Kepengurusan

Pasal 38

- (1) Pengurus Kelompok PKK terdiri atas :
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (2) Pengurus Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Wali Kota.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 39

Kelompok PKK adalah warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi, dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengendali Gerakan PKK.

Bagian Kelima Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 40

- (1) Pengurus dan Kelompok PKK RT/RW berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus dan Kelompok PKK RT/RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Pasal 41

- (1) Pemberhentian pengurus PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dalam musyawarah mufakat;
- (2) Jika Pengurus PKK diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, didalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk pengurus PKK untuk menggantikan pengurus PKK yang diberhentikan atau dilakukan pemilihan kembali khusus jabatan pengurus PKK yang ditinggalkan;
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VII KARANG TARUNA Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 42

Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Pasal 43

Pembentukan Karang Taruna di Kelurahan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
- b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;

- c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
- f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 44

- (1) Karang Taruna bertugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. administrasi dan manajerial;
 - b. fasilitasi;
 - c. mediasi;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial;
 - g. motivasi;
 - h. pendampingan; dan
 - i. pelopor.
- (3) Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.
- (5) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
- (6) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.
- (7) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
- (8) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (9) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.
- (10) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan

menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

- (11) Pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 45

- (1) Pengurus Karang Taruna terdiri atas :
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Ketua Seksi.
- (3) Jumlah pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Kelurahan setempat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna dapat membentuk Unit Kerja Karang Taruna di tingkat RW dan RT sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.

Pasal 46

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
- a. bertempat tinggal di wilayahnya masing-masing;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - d. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
 - e. tidak sedang menjabat sebagai pengurus pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. bukan merupakan pengurus atau anggota salah satu partai politik.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah.
- (3) Pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
- (4) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya serta hukum.
- (5) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 47

Tata Cara Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lurah membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah Pemilihan Pengurus Karang Taruna;
- b. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a hasil musyawarah Lurah dan Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, dan generasi muda;
- c. Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah setempat, dan
- d. susunan panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat setempat; dan
 3. 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 48

- (1) Calon Ketua Karang Taruna diusulkan oleh setiap Ketua RW berdasarkan hasil musyawarah dengan Ketua RT, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemuda di wilayahnya.
- (2) Ketua Karang Taruna dipilih oleh tokoh masyarakat dan perwakilan pemuda dari tiap-tiap RT paling banyak 40 (empat puluh) pemuda di wilayah Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan Ketua Karang Taruna dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih.
- (4) Pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (5) Calon Ketua Karang Taruna terpilih adalah calon Ketua Karang Taruna dengan suara terbanyak.
- (6) Calon Ketua Karang Taruna terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.
- (7) Ketua Karang Taruna terpilih membentuk kepengurusan Karang Taruna secara musyawarah mufakat, dan dihadiri oleh peserta dan panitia pemilihan.
- (8) Pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani Lurah atas nama Wali Kota berdasarkan hasil musyawarah mufakat.

Bagian Kelima
Pemberhentian Pengurus Karang Taruna

Pasal 49

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Karang Taruna yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Kelurahan yang bersangkutan;
 - b. tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus Karang Taruna; dan/atau

c. berakhir masa jabatannya.

Pasal 50

- (1) Pengurus Karang Taruna yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh Pengurus Karang Taruna pengganti antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat Pengurus Karang Taruna dan hasilnya disampaikan kepada Lurah.
- (3) Pemberhentian Pengurus Karang Taruna dan pergantian antar waktu Pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang ditandatangani Lurah atas nama Walikota.

BAB VIII POS PELAYANAN TERPADU Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 51

Pembentukan Posyandu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- b. dilakukan melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 52

5 (lima) cakupan utama kegiatan posyandu antara lain :

- a. program kesehatan ibu hamil dan menyusui;
- b. program kesehatan bayi dan anak balita;
- c. keluarga berencana;
- d. imunisasi; dan
- e. pemantauan status gizi.

Pasal 53

- (1) Posyandu diselenggarakan oleh :
 - a. pengurus Posyandu; dan
 - b. kader Posyandu.
- (2) Syarat-syarat dalam membentuk posyandu antara lain :
 - a. pada setiap RW terdapat posyandu;
 - b. paling sedikit terdiri dari 90 (sembilan puluh) Kepala Keluarga; dan jumlah kader paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Posyandu yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a maka yang menjadi indikator adalah jarak antara kelompok paling sedikit 1 (satu) Kilometer dari posyandu yang ada.
- (4) Posyandu dibentuk melalui hasil musyawarah kelurahan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan kelurahan.
- (5) Bentuk kegiatan pada posyandu secara LKK antara lain:
 - a. bina keluarga balita;
 - b. pos pendidikan anak usia dini;
 - c. tanaman obat keluarga;
 - d. bina keluarga lansia;
 - e. penganekaragaman konsumsi pangan;
 - f. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan

g. pengintegrasian layanan sosial dasar di posyandu.

Bagian Kedua Tugas dan fungsi

Pasal 54

- (1) Posyandu mempunyai tugas membantu lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat kelurahan, sebagai berikut :
 - a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Kelurahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kelurahan;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah dan Ketua Kelompok Kerja Operasional Pembina Posyandu Kecamatan.
- (6) Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Kader Posyandu.
- (7) Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Posyandu mempunyai fungsi :

- a. sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- b. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- c. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- e. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- f. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Bagian Keempat Kepengurusan

Pasal 56

Pengurus Posyandu terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. unit sebagai berikut :
 1. unit pelayanan kesehatan Balita;
 2. unit pelayanan kesehatan remaja;
 3. unit pelayanan kesehatan usia produktif;

4. unit pelayanan lanjut usia;
5. unit informasi Posyandu; dan
6. unit kelembagaan.

Pasal 57

- (1) Ketua Posyandu berasal dari Kelompok Kerja Operasional Pembina Posyandu Kecamatan.
- (2) Pengurus Posyandu dapat berasal dari kader posyandu.
- (3) Syarat menjadi anggota posyandu antara lain:
 - a. dipilih dari dan oleh masyarakat setempat;
 - b. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat secara sukarela;
 - c. bisa membaca dan menulis huruf latin; dan
 - d. sabar dan memahami usia lanjut.

Pasal 58

Untuk dapat menjadi pengurus Posyandu dan kader Posyandu harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;
- d. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di Kelurahan yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan kartu keluarga, dan memiliki kartu tanda penduduk setempat;
- e. memiliki ijazah pendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak merangkap lebih dari 3 (tiga) jabatan kader;
- h. berjiwa sosial dan mau bekerja secara sukarela;
- i. mengetahui adat istiadat serta kebiasaan masyarakat;
- j. secara fisik dapat melaksanakan tugas kader;
- k. berpenampilan ramah dan simpatik;
- l. berpengalaman dalam kegiatan sosial, pemberdayaan maupun pembangunan kelurahan; dan
- m. mampu mengisi buku sistem informasi Posyandu.

Bagian Keempat Tata Cara Pemilihan

Pasal 59

- (1) Pengurus yang berasal dari masyarakat dan Kader Posyandu dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat khusus yang inisiasi oleh Lurah.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perangkat kelurahan, puskesmas, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu.
- (4) Hasil Pemilihan Pengurus dan Kader Posyandu dituangkan dalam berita acara pemilihan.
- (5) Pengurus dan Kader Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima
Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 60

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Kelurahan yang bersangkutan;
 - b. tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus Posyandu; dan/atau
 - c. berakhir masa jabatannya.

Pasal 61

- (1) Penunjukan Pengurus dan Kader Posyandu pengganti dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Penunjukan Pengurus dan Kader Posyandu pengganti ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IX
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 62

LPM dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 63

LPM mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong royong.

Pasal 64

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- b. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- c. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- d. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Kepengurusan LPM

Pasal 65

Pengurus LPM dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
- d. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah pada saat pemilihan dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun;
- g. tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum tetap;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat kelurahan setempat;
- i. bersedia dicalonkan menjadi pengurus LPM Kelurahan yang bersangkutan;
- j. tidak menjabat sebagai Lurah, Aparat Kelurahan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan; dan
- k. bukan merupakan pengurus atau anggota salah satu partai politik.

Pasal 66

- (1) Susunan organisasi LPM terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang yang terdiri atas:
 1. bidang keagamaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 2. bidang hukum;
 3. bidang pemuda dan olahraga serta seni budaya;
 4. bidang ekonomi dan koperasi;
 5. bidang kesehatan dan lingkungan hidup;
 6. bidang prasarana umum dan pemukiman serta sumber daya alam; dan
 7. bidang pendidikan dan pelatihan.
- (2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari koordinator dan anggota.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 67

- (1) Pemilihan pengurus LPM diselenggarakan oleh panitia pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa bakti kepengurusan LPM berakhir.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah LPM.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 68

- (1) Pemilihan pengurus LPM dilaksanakan dengan cara musyawarah.
- (2) Panitia mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon pengurus LPM berdasarkan musyawarah warga.
- (3) Dalam hal pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah tidak diperoleh kesepakatan, maka dilakukan dengan cara pemilihan dengan suara terbanyak.
- (4) Peserta musyawarah terdiri dari:
 - a. unsur pengurus RT atau perwakilan RT;
 - b. unsur pengurus RW atau perwakilan RW;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur lainnya yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan pengurus LPM dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani panitia.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.
- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan susunan pengurus LPM dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima
Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 69

- (1) Pengurus LPM berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. tidak menjalankan tugas dan fungsinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut .
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberhentikan karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Kelurahan yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi pengurus LPM; dan/atau
 - c. berakhir masa jabatannya.

Pasal 70

- (1) Ketua LPM yang berhenti sebelum masa baktinya berakhir, digantikan sementara oleh Sekretaris sebagai pelaksana tugas sampai diadakan pemilihan Ketua yang baru.
- (2) Pemilihan Ketua LPM yang baru dilaksanakan untuk atau paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya pelaksana tugas.
- (3) Masa jabatan Ketua LPM yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas sampai akhir masa bakti kepengurusan.
- (4) Penggantian pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB X MASA BAKTI

Pasal 71

- (1) Masa bakti Pengurus LKK selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB XI MUSYAWARAH

Pasal 72

- (1) Musyawarah LKK merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada LKK.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah LKK dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah LPM berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus LPM;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kegiatan LPM; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus LPM.

BAB XII HUBUNGAN KERJA

Pasal 73

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Pemerintahan Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

BAB XIII PEMBERDAYAAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan LKK.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah, Camat, perangkat daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan.

Pasal 75

Pemberdayaan terhadap LKK dilakukan melalui kegiatan:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan sumberdaya manusia dan kepemimpinan;
- c. peningkatan kapasitas manajemen;
- d. peningkatan sarana dan prasarana; dan
- e. pendampingan.

Pasal 76

Penguatan kelembagaan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a meliputi:

- a. pengembangan akuntabilitas dan transparansi kelembagaan; dan/atau
- b. pengembangan kerjasama dan kemitraan.

Pasal 77

Peningkatan sumberdaya manusia dan kepemimpinan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. bimbingan teknis;
- c. penguatan kapasitas sumberdaya manusia; dan/atau
- d. penguatan partisipasi.

Pasal 78

(1) Peningkatan kapasitas manajemen LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan; dan
- b. bimbingan teknis.

(2) peningkatan kapasitas manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :

- a. mewujudkan tata kelola organisasi yang efisien dan efektif;
- b. menciptakan organisasi yang transparan dan akuntabel;
- c. mewujudkan tertib administrasi; dan
- d. mendorong lahirnya program kerja berdasarkan perencanaan yang dilaksanakan melalui:
 - 1. pengembangan perencanaan berdasarkan data yang objektif dan valid;
 - 2. perumusan rencana kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat;
 - 3. penentuan target hasil secara proporsional dengan memperhatikan sumber-sumber pembiayaan; dan
 - 4. penentuan jadwal kerja maupun pengorganisasian kegiatan meliputi pengumpulan bahan, alat, dan sumber daya manusia secara terencana.

Pasal 79

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilakukan dengan cara memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana operasional.

Pasal 80

Pendampingan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e dilaksanakan bersifat:

- a. teknis; dan
- b. fungsional.

Pasal 81

(1) LKK dapat menjalin kemitraan di bidang:

- a. penguatan kapasitas kelembagaan;
- b. pengembangan potensi lokal untuk peningkatan kesejahteraan; dan
- c. mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan pembangunan di kelurahan.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:

- a. antar LKK; dan atau
- b. LKK dengan pihak lain yang mempunyai kesamaan visi dan misi.

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar itikad baik dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan tugas dan fungsi LKK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
- a. Lurah;
 - b. Camat;
 - c. Perangkat daerah terkait; dan
 - d. Bagian tata Pemerintahan.
- sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 83

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan; dan
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- i. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- j. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- k. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 84

- (1) Pendanaan LKK bersumber dari:
- a. swadaya masyarakat;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk biaya operasional, kegiatan, pengadaan sarana dan prasarana pendukung, dan pembangunan sarana masyarakat.

- (3) Penganggaran dan pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Pengurus LKK yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Wali kota ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Padang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Juli 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Juli 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

YOSEFRIAWAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2024 NOMOR 16

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
KELURAHAN

FORMAT SURAT SUARA PEMILIHAN PENGURUS RT

<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KETUA RT ... RW... KELURAHAN KECAMATAN</p> <table border="1" style="margin: 0 auto;"><tr><td style="text-align: center;">NAMA CALON</td></tr></table> <p style="text-align: right;">KETUA PANITIA</p>	NAMA CALON
NAMA CALON	

PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
KELURAHAN

FORMAT BERITA ACARA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS RT

BERITA ACARA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS RT

Pada hari ini ... tanggal ... tahun ... telah dilaksanakan pembentukan panitia pemilihan pengurus RT ... RW ... Kelurahan ... Periode ... sampai dengan ..., dengan hasil musyawarah terbentuk susunan panitia pemilihan sebagai berikut:

- 1. Ketua :
- 2. Sekretaris :
- 3. Anggota :
 - 1.
 - 2.
 - 3.

Demikian Berita Acara Penetapan Panitia Pemilihan Pengurus RT ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

(.....)

Mengetahui :

Ketua RW

Lurah

(.....)

(.....)

PJ. WALI KOTA PADANG,

 ANDREE HARMADI ALGAMAR

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
KELURAHAN

FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PENGURUS RT

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PENGURUS RT

Pada hari ini tanggal tahun telah dilaksanakan pemilihan pengurus RT ... RW ... Kelurahan Periode ... sampai dengan ..., dengan hasil pemilihan terbentuk susunan pengurus RT sebagai berikut:

- 1. Ketua :
- 2. Sekretaris :
- 3. Anggota :
 - 1.
 - 2.
 - 3.

Demikian Berita Acara Hasil Pemilihan Pengurus RT ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

(.....)

Lurah

(.....)

Mengetahui :


Ketua RW

(.....)

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR



LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG
 LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
 KELURAHAN

FORMAT PENETAPAN KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN
 PENGURUS RT

KOP SURAT KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH
 NOMOR

TENTANG

PENGURUS RUKUN TETANGGA ... RUKUN WARGA ... KELURAHAN ...
 PERIODE 20...-20...

LURAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Pemilihan Rukun Tetangga ... sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga ... Rukun Warga ... Kelurahan ... telah ditetapkan susunan Pengurus Rukun Tetangga ... Rukun Warga ... Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Wali Kota Padang Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus RT dan RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengurus Rukun Tetangga ... Rukun Warga ... Kelurahan ... Periode ...-...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
 6. Peraturan Wali Kota Padang Nomor ... Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor...)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Rukun Tetangga ... Rukun Warga ... Kelurahan ... Periode ...-... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :
- a. membantu Lurah dalam pengelolaan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;
 - c. memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban hidup warga;
 - d. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
 - e. menggerakkan aspirasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya;
 - f. membantu kelancaran pengelolaan pembangunan kelurahan yang dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya maupun oleh LPMK di tingkat kelurahan; dan
 - g. membuat laporan kerja setiap triwulan kepada RW.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, RT mempunyai fungsi:
- a. menjembatani dan mengkoordinasi hubungan antar penduduk di wilayah RT;
 - b. menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban warga;

- c. sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan Lurah; dan
- d. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah RT;
- e. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah RT;
- f. menjalankan tugas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah RT;
- g. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah RT; dan
- h. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

LURAH.....


NAMA TANPA GELAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan Kota Padang.
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang
3. Camat ...

PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR




LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
KELURAHAN

FORMAT SURAT SUARA PEMILIHAN PENGURUS RW

<p style="text-align: center;">SURAT SUARA PEMILIHAN KETUA RW ... KELURAHAN KECAMATAN</p> <p style="text-align: center;"><input type="text" value="NAMA CALON"/></p> <p style="text-align: right;">KETUA PANITIA</p>
--

PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR



LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
KELURAHAN

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN
PENGURUS RW

BERITA ACARA PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS RW

Pada hari ini ... tanggal ... tahun ... telah dilaksanakan pembentukan panitia pemilihan pengurus RW ... Kelurahan ... Periode ... sampai dengan ..., dengan hasil musyawarah terbentuk susunan panitia pemilihan sebagai berikut:

- 1. Ketua :
- 2. Sekretaris :
- 3. Anggota :
 - 1.
 - 2.
 - 3.


Demikian Berita Acara Penetapan Panitia Pemilihan Pengurus RW ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Lurah

Pimpinan Rapat

(.....)

(.....)


 PJ. WALI KOTA PADANG,

 ANDREE HARMADI ALGAMAR

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
KELURAHAN

FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PENGURUS RW

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PENGURUS RW

Pada hari ini tanggal tahun telah dilaksanakan pemilihan pengurus RW ... Kelurahan Periode ... sampai dengan ..., dengan hasil pemilihan terbentuk susunan pengurus RW sebagai berikut:

- 1. Ketua :
- 2. Sekretaris :
- 3. Anggota :
 - 1.
 - 2.
 - 3.

Demikian Berita Acara Hasil Pemilihan Pengurus RW ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Lurah


Pimpinan Rapat

(.....)

(.....)

PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG
 LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
 KELURAHAN

FORMAT PENETAPAN KEPUTUSAN PENGURUS RW

KOP SURAT KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH
 NOMOR

TENTANG
 PENGURUS RUKUN WARGA ... KELURAHAN ...
 PERIODE 20...-20...

LURAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Pemilihan Rukun Warga ... sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemilihan Pengurus Rukun Warga ... Kelurahan ... telah ditetapkan susunan Pengurus Rukun Warga ... Kelurahan.....;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Wali Kota Padang Nomor ... Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengurus Rukun Warga ... Kelurahan ... Periode ...-...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
6. Peraturan Wali Kota Padang Nomor ... Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor...)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Rukun Warga ... Kelurahan ... Periode ...-... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :
- a. membantu kelancaran tugas Lurah dalam pelayanan kemasyarakatan;
 - b. mengkoordinir RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga;
 - c. bersama-sama RT di lingkungannya memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban warga;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya;
 - e. bersama-sama RT di lingkungannya dalam melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul; dan
 - f. membuat laporan kerja setiap triwulan kepada Lurah
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, RW mempunyai fungsi:
- a. mengkoordinasikan tugas-tugas RT di wilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Lurah; dan
 - c. melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

kemasyarakatan yang muncul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal

LURAH.....

NAMA TANPA GELAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan Kota Padang.
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang
3. Camat ...

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the text "KOTA PADANG" is visible at the top and "PEMERINTAH DAERAH" at the bottom. In the center, there is a smaller circular emblem with a star and other symbols. Overlaid on the seal is a blue ink signature.
PJ. WALI KOTA PADANG,
ANDREE HARMADI ALGAMAR